Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 30560-30567

Implikasi Hukum Konsep Blue Economy Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Analisis Keseimbangan antara Konservasi dan EksploitasiLetter

Badaruddin
Politeknik Maritim AMI Makassar
Corresponding Author: Badaruddin, e-mail: badaruddin.badar27@gmail.com

Published: Nov, 2025

ABSTRACT
The study aimed to examine how legal norms can harmonize economic utilization and environmental conservation within Indonesia's maritime governance framework while identifying the gaps between international legal frameworks—particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982—and Indonesia's national regulations governing marine resource management. This research highlights the urgency of aligning international and national legal instruments to ensure sustainable ocean resource utilization while safeguarding national sovereignty and promoting the welfare of coastal communities. Using a normative juridical approach supported by statute and conceptual analyses, the study relied on primary legal materials such as UNCLOS 1982, Law No. 32 of 2014 on Marine Affairs, and Law No. 45 of 2009 on Fisheries, complemented by secondary sources including academic journals, policy papers, and international reports. Data were analyzed qualitatively through systematic, teleological, and comparative interpretations to assess the coherence between international and national maritime legal frameworks. The findings indicate that although Indonesia has adopted Blue Economy principles in its maritime policy, implementation remains limited due to overlapping regulations, weak institutional coordination, and inadequate law enforcement, which collectively hinder sustainable and integrated marine resource management within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). The study concludes that strengthening legal harmonization, enhancing institutional capacity, and promoting participatory governance are essential to establish an effective Blue Economy framework, emphasizing the need for a unified maritime legal system that integrates economic, ecological, and social justice principles to achieve sustainable and equitable management of Indonesia's marine resources.

Keywords: Blue Economy; Maritime Law; Exclusive Economic Zone (EEZ); Sustainable Resource Management

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang panjang dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sangat luas, yaitu sekitar 2,7 juta km². Wilayah laut ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sumber daya ikan, minyak dan gas lepas pantai, serta keanekaragaman hayati laut. Namun, potensi ini tidak otomatis menjamin manfaat jika tidak diatur secara efektif. Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi ekosistem, penurunan stok ikan, kerusakan terumbu karang, dan perubahan lingkungan laut yang bersifat permanen (Perrings, C. 2016). Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat penting dalam kerangka pengelolaan laut agar manfaat ekonomi dapat diperoleh tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan (Bigagli, E. 2015).

Konsep Blue Economy atau ekonomi biru muncul sebagai paradigma yang menawarkan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya laut. Konsep ini menekankan bahwa

laut bukan hanya sebagai sumber eksploitasi materi, tetapi juga harus dilihat sebagai entitas yang harus dilestarikan, dipertahankan kelestariannya, dan diperhatikan aspek sosial, lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Spalding, M. J. 2016). Dalam konteks global, Blue Economy telah menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan seperti Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 14 (Life Below Water), yang secara eksplisit menuntut perbaikan konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Hutajulu, H., et al., 2024). Di Indonesia, konsep ekonomi biru semakin diperhatikan sebagai bagian dari strategi pembangunan maritim, sesuai dengan visi nasional yang mengangkat Indonesia sebagai kekuatan maritim besar.

Meskipun begitu, penerapan Blue Economy bukanlah hal yang sederhana. Di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Misalnya, kebijakan perikanan komersial dan eksplorasi laut dalam dapat menghasilkan keuntungan ekonomi besar tetapi juga dapat menyebabkan overfishing, erosi pantai, kerusakan habitat biologis laut, dan perubahan iklim laut. Di Indonesia, studi yng dilakukan oleh Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). tentang Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy menemukan bahwa kendala teknis seperti kurangnya teknologi pengelolaan, kapasitas masyarakat pesisir yang masih rendah, serta regulasi yang belum sinkron menjadi hambatan utama dalam implementasi Blue Economy.

Dari sisi hukum, aspek regulasi internasional dan nasional harus diintegrasikan agar penerapan Blue Economy dalam ZEE Indonesia dapat berjalan efektif dan adil. Instrumen internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 memberikan kerangka hak dan kewajiban negara pantai dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut. UNCLOS mengatur batas yurisdiksi, hak eksploitasi ZEE, kewajiban menjaga lingkungan laut, dan kewajiban terhadap negara lain dalam hal kerusakan laut lintas batas. Di sisi lain, regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyediakan dasar hukum bagi upaya konservasi, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan pengelolaan laut Indonesia. Sehingga tindakan normatif dan kebijakan nasional harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum laut internasional.

Selanjutnya, tantangan penegakan hukum dan kelembagaan menjadi aspek kritis yang mempengaruhi realisasi konsep Blue Economy. Di banyak daerah pesisir, peraturan yang ada seringkali bersilangan atau tumpang tindih antara lembaga dan level pemerintahan (Pransisto, J., et al., 2025). Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) memiliki peran penting dalam menjaga hak berdaulat negara di ZEE, tetapi kapasitas pengawasan dan koordinasi antar lembaga terkadang masih kurang optimal (Iswardhana, M. R., et al., 2021). Selain itu, pemantauan dan penegakan sanksi atas pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal, polusi laut, dan eksploitasi laut dalam belum selalu konsisten, yang memperlemah efektivitas regulasi hukum (Wanda, A. 2025).

Selain dari aspek regulasi dan penegakan hukum, aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir juga harus diperhatikan agar keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka: nelayan, budidaya ikan, usaha ekowisata, dan industri kecil berbasis laut. Jika kebijakan eksploitasi terlalu agresif tanpa perlindungan atau kompensasi terhadap masyarakat lokal, maka dampak sosial seperti pengurangan mata pencaharian, hilangnya akses sumber daya, atau kerusakan lingkungan pesisir akan terjadi. Penelitian Syahuri, T., et al., (2024). Tentang Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy mengemukakan bahwa kerangka hukum dan pendanaan di tingkat daerah masih kurang memadai untuk melindungi nelayan sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya laut.

Dalam konteks konservasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan target dan kebijakan yang memperlihatkan keseriusan dalam menjaga ekosistem laut. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah laut sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman krisis pangan dan menjaga keanekaragaman hayati laut. Pada tahun 2025, KKP menyebut bahwa hingga pada 2023 kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai sekitar 9 persen dari total wilayah laut, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai target konservasi nasional yang lebih tinggi. Langkah ini

menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya aspek lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi hukum dan kebijakan nasional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam tentang implikasi hukum konsep Blue Economy yang menggabungkan hukum internasional dan hukum nasional untuk pengelolaan sumber daya laut di ZEE Indonesia. Penelitian semacam ini akan membantu mengidentifikasi kekosongan regulasi, konflik norma, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi nasional dapat diperbaiki agar selaras dengan instrumen internasional, bagaimana penegakan hukum bisa diperkuat, serta bagaimana keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi dapat dipertahankan demi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi teori hukum laut dan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan operasi yang lebih adil, berkelanjutan, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum, prinsip internasional, dan kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dalam konsep *Blue Economy*. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum mengatur keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah *UNCLOS* 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai dasar hukum utama dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia.

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami dan menafsirkan konsep Blue Economy dalam perspektif hukum dan kebijakan publik. Pendekatan ini diperlukan karena ekonomi biru merupakan paradigma multidisipliner yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berimplikasi terhadap pembentukan norma hukum baru dan adaptasi terhadap hukum lingkungan serta pembangunan berkelanjutan. Konsep ini kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara teori hukum pembangunan berkelanjutan dan kebijakan kelautan nasional Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Benuf, K., & Azhar, M. 2020). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan instrumen hukum lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan lembaga internasional seperti FAO dan UNEP, serta hasil penelitian terdahulu mengenai Blue Economy dan hukum laut. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks jurnal yang membantu memperkuat kerangka konseptual penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis melalui proses interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami makna hukum yang mendasari penerapan konsep Blue Economy di ZEE Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal, untuk mengidentifikasi keselarasan antara hukum nasional dan hukum internasional, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada mendukung atau justru menimbulkan potensi konflik norma dalam praktik pengelolaan sumber daya laut.

Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan implikasi hukum yang muncul akibat penerapan konsep Blue Economy di ZEE Indonesia, termasuk potensi pembaharuan hukum dan kebijakan yang diperlukan guna mencapai keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi laut secara berkelanjutan. Pendekatan sistematis seperti ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki nilai aplikatif bagi perumusan kebijakan kelautan nasional di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Konsep Blue Economy dalam Kebijakan Kelautan Indonesia

Konsep Blue Economy atau ekonomi biru mulai menjadi fokus strategis dalam pembangunan kelautan Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pemerintah Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan laut melalui kebijakan pembangunan maritim berwawasan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada upaya konservasi ekosistem laut sebagai aset nasional (KKP, 2021). Prinsip utama ekonomi biru menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut, sehingga pemanfaatan sumber daya harus disertai dengan tanggung jawab ekologis.

Melalui RPJMN 2020–2024, ekonomi biru diletakkan sebagai fondasi bagi penguatan ekonomi kelautan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengarahkan strategi pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, serta peningkatan nilai tambah hasil laut. Kebijakan tersebut secara yuridis menuntut harmonisasi regulasi agar sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tentang keberlanjutan ekonomi berbasis lingkungan (Permana, R. R. 2020). Namun, harmonisasi ini belum sepenuhnya tercapai karena peraturan yang mengatur sektor kelautan, perikanan, dan lingkungan hidup masih bekerja secara sektoral tanpa koordinasi terpadu.

Selain itu, dalam pelaksanaan konsep ekonomi biru di lapangan, masih terdapat berbagai kendala hukum, terutama tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak peraturan daerah belum sinkron dengan kebijakan nasional, menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap kewenangan pengelolaan wilayah laut (Darajati, M. R. 2023). Tumpang tindih ini menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan memperlemah prinsip keadilan dalam distribusi manfaat sumber daya laut. Dalam konteks teori hukum pembangunan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu menjadi instrumen penyatu antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Diprlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan mampu menjembatani berbagai kepentingan sektor. Reformasi kebijakan kelautan harus diarahkan pada sistem hukum yang menegaskan prinsip good ocean governance, di mana hukum berfungsi sebagai pemandu kebijakan ekonomi biru agar tidak terjebak dalam eksploitasi berlebihan. Dengan penguatan aspek regulasi dan pengawasan, konsep Blue Economy di Indonesia dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun tata kelola laut yang efisien, inklusif, dan berkeadilan.

2. Aspek Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di ZEE

Pengaturan hukum pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berakar pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan konvensi tersebut, negara pantai memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Prinsip sovereign rights memberi Indonesia kewenangan penuh dalam memanfaatkan sumber daya alam laut, namun disertai tanggung jawab menjaga keseimbangan ekologi (Bateman & Schofield, 2019).

Secara nasional, dasar hukum pengelolaan ZEE juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius seperti lemahnya koordinasi antar lembaga dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut. Persoalan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing menjadi contoh nyata lemahnya integrasi hukum nasional (Yuliantiningsih, A. 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuatan normatif hukum belum mampu diterjemahkan secara konsisten dalam kebijakan dan penegakan di lapangan.

Ketidakharmonisan antara regulasi nasional dan kebijakan daerah juga menyebabkan konflik yurisdiksi dalam pengelolaan perikanan dan sumber daya kelautan (Pransisto, J., et al., 2025).

Beberapa daerah mengeluarkan izin pemanfaatan wilayah laut tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat, menimbulkan tumpang tindih hukum dan potensi sengketa antarwilayah. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, hal ini juga berimplikasi pada lemahnya kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya di laut lepas. Oleh karena itu, sinkronisasi hukum kelautan perlu dikuatkan melalui penyusunan instrumen hukum terpadu yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Penyusunan marine spatial plan yang jelas dan berbasis hukum akan menjadi instrumen penting dalam mengatasi konflik regulasi. Instrumen ini perlu didukung oleh peraturan pelaksana yang menegaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah secara adil, transparan, dan sesuai prinsip good governance. Pendekatan hukum yang berbasis integrasi spasial tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memperjelas tanggung jawab antaraktor dalam menjaga sumber daya laut nasional (Fauzi, A. 2019).

3. Implikasi Hukum terhadap Kedaulatan dan Keberlanjutan Lingkungan

Penerapan konsep ekonomi biru memiliki implikasi langsung terhadap dimensi kedaulatan negara di laut. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan bukan hanya berkaitan dengan kontrol atas wilayah, tetapi juga dengan kemampuan negara mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan (Carver, R. 2019). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat moral dan hukum kepada negara untuk memastikan bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Di sisi lain, penerapan prinsip keberlanjutan juga menimbulkan kewajiban hukum untuk menjaga integritas ekosistem laut. Prinsip precautionary principle dan polluter pays principle sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen hukum lingkungan internasional harus diadopsi ke dalam sistem hukum nasional (Tanaka, Y. 2015). Kedua prinsip ini menjadi pedoman agar setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi laut memiliki mekanisme tanggung jawab hukum yang jelas apabila terjadi kerusakan lingkungan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab lingkungan juga menjadi bentuk aktualisasi asas keadilan ekologis dalam konteks hukum laut Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan laut melalui penetapan kawasan konservasi laut nasional seluas lebih dari 28 juta hektar (Rusandi, A., et al., 2021). Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada belum cukup operasional dalam menegakkan prinsip ekonomi biru. Diperlukan perangkat hukum yang lebih kuat dan sistem penegakan yang responsif agar prinsip Blue Economy tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi mekanisme nyata untuk menjamin keberlanjutan laut Indonesia (Rahim, A., et al., 2024).

Dengan demikian, implikasi hukum dari penerapan ekonomi biru mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi kedaulatan dan dimensi keberlanjutan. Keduanya harus berjalan seimbang agar pengelolaan laut tidak hanya menegaskan kekuasaan negara, tetapi juga memastikan keberlangsungan ekosistem laut bagi generasi mendatang.

4. Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Hukum Ekonomi Biru

Penerapan hukum ekonomi biru di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya integrasi antar-sektor yang menyebabkan koordinasi kebijakan kelautan berjalan tidak efektif (Darajati, M. R. 2023). Fragmentasi ini berdampak pada tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya laut, sehingga sulit mewujudkan tata kelola yang harmonis dan berorientasi pada keberlanjutan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebijakan ekonomi dan penerapan hukum di lapangan. Banyak kebijakan yang telah disusun tidak diikuti oleh pedoman pelaksanaan yang jelas dan terukur. Akibatnya, prinsip-prinsip ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya laut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan laut nasional.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pembentukan undang-undang khusus tentang ekonomi biru menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi panduan hukum tunggal yang mengintegrasikan berbagai sektor terkait, seperti kelautan, perikanan, lingkungan hidup, dan energi (Putra, A. A., & Nurasikin, N. 2023). Keberadaan undang-undang tersebut akan memperkuat kepastian hukum, mendorong koordinasi antarlembaga, serta memastikan implementasi prinsip keberlanjutan secara konsisten. Selain itu, regulasi yang terintegrasi akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan marine spatial planning, pengawasan lingkungan laut, dan perlindungan masyarakat pesisir.

Selain aspek regulasi, penguatan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk mendukung tata kelola laut berkelanjutan. Pemerintah perlu membentuk badan koordinasi nasional yang berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan kebijakan ekonomi biru. Lembaga ini harus mampu menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengintegrasikan fungsi pengawasan, penelitian, dan penegakan hukum di sektor kelautan. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, penguatan kelembagaan ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, rekrutmen tenaga ahli kelautan, serta penerapan sistem insentif berbasis kinerja agar aparatur yang terlibat memiliki kompetensi dan motivasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. (Asmiati, et al., 2023; Veronika, et al., 2023). Kolaborasi dengan negara negara anggota ASEAN dan IORA juga penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola laut global. Dengan demikian, pendekatan hukum yang kolaboratif, lintas sektoral, serta didukung oleh pengelolaan SDM yang efektif akan menjadi dasar bagi terwujudnya pengelolaan laut yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan (Sari, D. A. A. 2019).

Dalam jangka panjang, reformasi hukum ekonomi biru harus diarahkan pada pembangunan sistem hukum maritim yang responsif, partisipatif, dan berbasis keberlanjutan (Alfi Maryati, S. H. (Ed.).2025). Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap perlindungan sumber daya laut global sebagai bagian dari tanggung jawab hukum internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep Blue Economy merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya laut yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan konsep ini memperkuat amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Prinsip ekonomi biru memberikan arah bagi pembentukan sistem hukum kelautan yang adaptif terhadap dinamika global dan berorientasi pada keberlanjutan sumber daya laut nasional.

Dari aspek yuridis, implementasi ekonomi biru menuntut harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta keselarasan dengan ketentuan hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Ketidaksinkronan regulasi dan lemahnya penegakan hukum di wilayah laut masih menjadi hambatan utama dalam realisasi prinsip ekonomi biru di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Oleh sebab itu, penyusunan kerangka hukum yang terpadu dan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas kebijakan tersebut.

Selain itu, aspek kelembagaan juga perlu diperkuat melalui pembentukan badan koordinatif yang berperan sebagai pengendali dan pengawas implementasi kebijakan ekonomi biru lintas sektor. Upaya pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan agar prinsip good governance dan marine sustainability dapat terwujud secara nyata. Penegasan peran negara dalam mengontrol aktivitas eksploitasi laut juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat pesisir sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi biru.

Secara keseluruhan, penguatan hukum terhadap implementasi Blue Economy di Indonesia harus diarahkan pada integrasi prinsip ekonomi, ekologi, dan sosial dalam satu kesatuan kebijakan

nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan kelautan mengandung mekanisme perlindungan terhadap lingkungan laut, sekaligus memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian, keseimbangan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya laut di ZEE Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Saran

1. Harmonisasi Regulasi Hukum Laut

Pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional, khususnya dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Upaya ini penting agar penerapan konsep Blue Economy di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki kepastian hukum serta mampu menekan potensi konflik yurisdiksi antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, serta pemerintah daerah dalam mengawasi aktivitas ekonomi laut. Kapasitas kelembagaan harus ditingkatkan melalui sistem pengawasan terpadu dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut.

3. Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Kebijakan Kelautan

Setiap kebijakan kelautan perlu memasukkan prinsip keberlanjutan agar eksploitasi sumber daya laut tidak merusak ekosistem. Perencanaan ruang laut (marine spatial planning) harus dijadikan instrumen hukum utama untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan dan memastikan keseimbangan antara konservasi dan kegiatan ekonomi.

4. Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Pesisir

Penerapan Blue Economy harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pelatihan, akses terhadap teknologi ramah lingkungan, serta perlindungan hukum bagi nelayan kecil. Partisipasi masyarakat lokal perlu diperkuat agar kebijakan ekonomi biru tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan ekologis.

REFERENCES

Alfi Maryati, S. H. (Ed.). (2025). *Revolusi Biru: Kebijakan Publik Sektor Maritim di Indonesia*. Indonesia Emas Group.

Asmiati, A., Sulastriani, S., & Citta, A. B. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Transformasi Transportasi Laut Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6184-6197.

Bateman, S., & Schofield, C. (2019). *Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, And The Law Of The Sea. Cheltenham*: Edward Elgar Publishing.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

Bigagli, E. (2015). The EU legal framework for the management of marine complex social–ecological systems. *Marine Policy*, 54, 44-51.

Carver, R. (2019). Resource sovereignty and accumulation in the blue economy: the case of seabed mining in *Namibia. Journal of Political Ecology*, 26(1), 381-402.

Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 41-53.

Fauzi, A. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia

Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., ... & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Iswardhana, M. R., Adi, W., & Chotimah, H. C. (2021). Strategi keamanan laut pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan maritim. NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1406-1428.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *KKP Targetkan Penambahan 200 Ribu Hektare Kawasan Konservasi di Tahun 2023*. Retrieved from kkp.go.id

Permana, R. R. (2020). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Energi Geothermal Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Adab.

Perrings, C. (2016). The economics of the marine environment: A Review. Environmental Economics and *Policy Studies*, 18(3), 277-301.

Pransisto, J., Suryani, L., Heridah, A., Saharuddin, S., Rasda, D., & Wahyuni, E. N. (2025). Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 247-254.

Putra, A. A., & Nurasikin, N. (2023, November). *Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. In Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan* (pp. 123-143)

Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024*). Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia. Penerbit* NEM.

Riesnandar, E., & Nuhartonosuro, I. M. (2025). Manajemen Sumber Daya Kelautan dalam Implementasi Blue Economy: Peluang dan Tantangan di Indonesia. JIIP-*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 3645-3652.

Rusandi, A., Hakim, A., Wiryawan, B., & Yulianto, I. (2021). Pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Marine Fisheries: *Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 12(2), 137-147.

Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,* 8(2), 147.

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

Spalding, M. J. (2016). The new blue economy: the future of sustainability. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 8.

Syahuri, T., Kaharuddin, K., Sadiawati, D., Dirkareshza, R., & Fauzan, M. (2024). Penguatan Perlindungan Nelayan dalam Blue Economy: Analisis Kerangka Hukum dan Pendanaan di Kabupaten Indramayu. MORALITY: *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 245-261

Tanaka, Y. (2015). *Principles Of International Marine Environmental Law. In Research Handbook On International Marine Environmental Law* (pp. 31-56). Edward Elgar Publishing.

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Veronika, D., Achmar, Z., Salahuddin, F., & Citta, A. B. (2023). Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Berbasis Total Quality Management Pada Politeknik Maritim AMI Makassar. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 6331-6342.

Wanda, A. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Hukum Kepulauan Riau* (Studi Penelitian Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Yuliantiningsih, A. (2019). *Urgensi Pengaturan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Bidang Perikanan (Transnational Organized Crime in Fishery) Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University).